

KONSTITUSIONALITAS SYARAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Adeb Davega Prasna, *Nabila Putri Edwin, *Krisna Ayu Masinta Putri, *Hananta F

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Jl.Raya Jambi-Muara Bulian Mendalo Darat,
Jambi Luar Kota, Kota Jambi, 36361
adeb.davega@unja.ac.id

Abstract

This article examines the constitutionality of imposing higher education requirements for presidential and vice-presidential candidates within Indonesia's constitutional democracy. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, it analyzes the legal framework under Article 6 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections. The study finds that raising educational requirements to the tertiary level may violate the principles of equality and non-discrimination as stipulated in Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution, and contradict citizens' political rights under Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. Such a policy does not necessarily guarantee leadership competence and could create socio-political inequality due to uneven access to higher education. Therefore, maintaining the current minimum requirement of senior high school or its equivalent is considered proportional and consistent with the principles of constitutional democracy, social justice, and inclusivity inherent in Indonesia's Pancasila-based governance system.

Keywords; Constitutionality, Higher Education, Presidential and Vice-Presidential Candidates

Abstrak

Artikel ini mengkaji konstitusionalitas penetapan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menganalisis dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 serta bertentangan dengan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan syarat pendidikan tinggi dinilai tidak selalu mencerminkan kemampuan kepemimpinan dan dapat menimbulkan ketimpangan sosial-politik karena akses pendidikan tinggi belum merata di Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas atau sederajat yang berlaku saat ini dinilai telah proporsional dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, keadilan sosial, serta semangat inklusivitas dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan Pancasila.

Kata kunci; Konstitusionalitas, Pendidikan Tinggi, Calon Presiden dan Wakil Presiden

I. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia merupakan instrumen fundamental yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan manifestasi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Sebagai negara dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Setelah berakhirnya masa pemerintahan otoriter pada tahun 1998, Indonesia memasuki fase reformasi konstitusional yang ditandai dengan serangkaian amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002. Proses amandemen tersebut menghasilkan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan, termasuk penguatan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara lebih komprehensif melalui pengaturan dalam Bab XA UUD 1945, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*). Perkembangan budaya demokrasi konstitusional di Indonesia semakin menguat seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat sipil, peran aktif akademisi, serta konsistensi advokasi hukum dan keadilan oleh para praktisi dan lembaga hukum di berbagai tingkatan.¹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Presiden dan Wakil Presiden menempati posisi yang sangat strategis karena merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara ini. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, Presiden memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, menjalankan undang-undang, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, syarat-syarat bagi seseorang untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki arti penting dan menjadi salah satu bentuk penyaringan agar hanya individu dengan kapasitas, integritas, dan kompetensi tertentu yang dapat menduduki jabatan tersebut.²

Syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden secara normatif diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain

¹ Melissa Crouch, “Constitutional Democracy in Indonesia,” *Constitutional Democracy in Indonesia*, 2022, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.001.0001>.

² Muhammad Mustajab and Paisol Burlian, “Analisis Hukum tentang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Juni 2019 Muamalah*, vol. 1, 2019, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muamalah>.

karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Selain itu, Pasal 6 ayat (2) memberikan ketentuan bahwa syarat-syarat lain untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pembentuk undang-undang (legislator) untuk menetapkan syarat tambahan yang lebih spesifik, termasuk syarat pendidikan, usia, dan pengalaman.³

Isu mengenai konstitusionalitas syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden mencuat dalam diskursus hukum tata negara karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain itu, Pasal 28D ayat (3) menjamin bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih melalui mekanisme demokratis.⁴

Penting untuk memahami bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 tidak secara eksplisit menetapkan batasan tingkat pendidikan tertentu bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.⁵ Syarat-syarat tersebut baru dijabarkan melalui peraturan di bawahnya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyebutkan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Artinya, syarat minimal pendidikan yang berlaku saat ini adalah tingkat menengah, bukan pendidikan tinggi. Namun, wacana perubahan untuk menaikkan syarat pendidikan tersebut ke jenjang lebih tinggi, seperti diploma atau sarjana, sering muncul dengan alasan perlunya meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional di era globalisasi dan kompleksitas pemerintahan modern.

³ Rusdi Sanmas, “Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 4 (September 17, 2024): 23–34, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i4.1508>.

⁴ Tika Puspita Sari and Yati Sharfina Desiandri, “Politik Dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden Di Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 10, 2023): 164–78, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>.

⁵ Simon Butt and Tim Lindsey, “The Constitution of Indonesia,” *The Constitution of Indonesia*, 2012, <https://doi.org/10.5040/9781509955732>.

Wacana peningkatan syarat pendidikan tinggi ini menjadi bahan perdebatan karena di satu sisi dianggap perlu untuk menjamin kemampuan intelektual dan rasionalitas calon pemimpin dalam menghadapi persoalan negara yang semakin kompleks, tetapi di sisi lain dikhawatirkan melanggar hak politik warga negara yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi. Dalam konteks hukum tata negara, uji konstitusionalitas terhadap ketentuan semacam ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menilai apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam beberapa putusan sebelumnya, MK telah menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam menetapkan syarat calon pejabat publik. Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, MK menolak pembatasan syarat tertentu bagi calon kepala daerah yang dinilai diskriminatif. Mahkamah berpendapat bahwa syarat untuk mencalonkan diri harus berhubungan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam konteks ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pendidikan tinggi benar-benar menjadi faktor yang menentukan keberhasilan seorang Presiden atau Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya, ataukah faktor moralitas, integritas, dan pengalaman politik justru lebih penting.⁶

Dari perspektif sosiologis, penerapan syarat pendidikan tinggi juga dapat menimbulkan ketimpangan politik karena tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara maju. Apabila syarat pendidikan tinggi diberlakukan, maka secara tidak langsung hanya kelompok masyarakat menengah atas yang berpotensi memenuhi kualifikasi tersebut, sementara masyarakat dari daerah tertinggal akan tersisih dari hak konstitusional untuk mencalonkan diri. Hal ini dapat berimplikasi pada menurunnya inklusivitas demokrasi dan munculnya diskriminasi struktural yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁷

⁶ Al Fadhil, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Gagasan Hukum* 02, no. 01 (2020), <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>.

⁷ Ari Ariadi, "Politik Hukum Presidential Threshold sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik," 2024.

Sementara dari sisi filosofis, syarat pendidikan tinggi dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin kualitas kepemimpinan bangsa. Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni dalam memahami sistem pemerintahan, hubungan internasional, dan kebijakan publik. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memimpin. Banyak tokoh bangsa yang memiliki pengaruh besar dan kepemimpinan visioner meski tidak menempuh pendidikan tinggi formal. Dengan demikian, penilaian terhadap kualitas calon pemimpin seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada gelar akademik, tetapi juga pada integritas moral, pengalaman, serta rekam jejak pelayanan kepada masyarakat.⁸

Dalam konteks hukum positif, pemberlakuan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus dianalisis berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, apabila ada ketentuan undang-undang yang menetapkan syarat pendidikan tinggi tetapi bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menjamin kesetaraan hak politik warga negara, maka ketentuan tersebut berpotensi inkonstitusional.⁹

Dengan demikian, isu konstusionalitas syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh hakikat demokrasi dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.” Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa diskriminasi.

Sehingga pengaturan mengenai syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan akan kualitas kepemimpinan nasional dan perlindungan terhadap hak konstusional warga negara. Regulasi semacam ini harus mampu menjamin bahwa hanya calon yang kompeten dan berintegritas yang dapat maju dalam pemilihan, tetapi tanpa menutup kesempatan bagi warga

⁸ ismail Nurdin, M Nasrudin, and Sri Hartati, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=MF49DwAAQBAJ>.

⁹ M. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Rajawali Pers, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=aHPBYgEACAAJ>.

negara lain yang memiliki kemampuan memimpin meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi formal. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting untuk menafsirkan sejauh mana pembentuk undang-undang dapat menetapkan syarat tambahan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai “Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Tinggi bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden” menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini tidak hanya menyangkut aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis dan sosiologis dari hak politik warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan keseimbangan antara upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dengan tetap menjamin keadilan dan kesetaraan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

II. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, serta menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan mekanisme di Indonesia dengan negara lain khususnya terkait dengan syarat pencalonan, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis gagasan-gagasan hukum yang bersifat abstrak terkait dengan urgensi pengaturan syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mempertahankan fokus, penulis mempersempit pembahasan hanya pada syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu di masa mendatang.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum mengenai Syarat Pendidikan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemimpin tertinggi negara memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan pemerintahan. Ketentuan ini harus dipahami dalam kerangka hukum yang hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi norma hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi pembentukan peraturan di bawahnya,

termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dengan demikian, pembahasan mengenai syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dilihat secara sistematis dari konstitusi hingga peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Secara konstitusional, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini hanya menyebutkan persyaratan umum yang berkaitan dengan asal-usul kewarganegaraan, loyalitas terhadap negara, dan kemampuan fisik serta mental. Artinya, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya syarat pendidikan tertentu bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan amanat bahwa syarat-syarat lain untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang (legislator) untuk merumuskan secara lebih detail syarat tambahan yang dianggap perlu, termasuk aspek pendidikan. Namun, pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama yang berkaitan dengan hak politik, kesetaraan warga negara, dan keadilan sosial. Dengan demikian, setiap penambahan syarat oleh pembentuk undang-undang harus memperhatikan asas konstitusionalitas dan proporsionalitas, agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.¹¹

Dalam konteks pelaksanaannya, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 169 UU Pemilu, disebutkan berbagai persyaratan administratif, termasuk huruf q yang menyatakan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.” Dengan demikian, berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, syarat minimal pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah SMA atau sederajat, bukan pendidikan tinggi (sarjana atau diploma).

¹⁰ Dwi Hartono, “Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih Di Bidang Politik Yang Perlu Penyempurnaan Tahun 2019-2024,” August 5, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v7i3.74>.

¹¹ Fauziah Fadila, Khairul Fahmi, and Bakti Dian Setiawan, “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden,” *Jurnal Niara*, May 17, 2025.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menetapkan standar minimal pendidikan yang masih cukup inklusif, sehingga tidak membatasi hak politik warga negara secara berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan kesetaraan dan keterbukaan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada pembatasan yang diskriminatif terhadap hak politik seseorang, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hanya karena perbedaan latar belakang pendidikan formal. Selain itu, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, apabila di masa depan terdapat wacana untuk menaikkan syarat pendidikan menjadi jenjang yang lebih tinggi (misalnya diploma atau sarjana), maka kebijakan tersebut harus diuji secara konstitusional apakah sesuai dengan prinsip kesetaraan hak warga negara atau justru menimbulkan diskriminasi.

Dalam praktik ketatanegaraan, pengaturan syarat pendidikan untuk jabatan publik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif, melainkan harus memiliki justifikasi konstitusional yang kuat.¹² Prinsip ini telah ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai contoh, dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait dengan pengujian syarat bagi calon kepala daerah, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik hanya dapat dilakukan apabila memiliki hubungan yang logis dan proporsional dengan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut.¹³ Dengan kata lain, suatu pembatasan harus memenuhi asas rasionalitas, relevansi, dan proporsionalitas.

Berdasarkan asas tersebut, penetapan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipertanyakan dari sisi konstitusionalitasnya. Jika syarat pendidikan tinggi ditetapkan tanpa mempertimbangkan akses pendidikan yang belum merata di seluruh Indonesia, maka kebijakan itu berpotensi melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa

¹²J Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Rajawali Pers, 2010), https://books.google.co.id/books?id=ac_cZwEACAAJ.

¹³M F I Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (PT Kanisius, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAAQBAJ>.

setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan demikian, walaupun tujuan dari peningkatan syarat pendidikan mungkin untuk menjamin kualitas pemimpin nasional, kebijakan tersebut tetap harus diuji keseimbangannya agar tidak melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan hak politik.

Dari sisi sosiologis, tingkat pendidikan tinggi belum tentu menjadi ukuran mutlak kemampuan kepemimpinan seseorang. Banyak tokoh dalam sejarah Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa meski tidak menempuh pendidikan tinggi formal, seperti Ir. Soekarno yang berpendidikan teknik, tetapi mampu memimpin pergerakan nasional, atau para pemimpin daerah yang lahir dari pengalaman organisasi dan perjuangan rakyat. Oleh karena itu, pendidikan tinggi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kemampuan intelektual atau kualitas kepemimpinan. Namun demikian, dalam konteks modern, argumentasi untuk menetapkan syarat pendidikan yang lebih tinggi juga memiliki dasar rasional. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat, seorang Presiden atau Wakil Presiden dituntut untuk memahami dinamika ekonomi global, hubungan internasional, kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan yang kompleks. Oleh sebab itu, kapasitas intelektual yang sering kali diasosiasikan dengan pendidikan tinggi dianggap penting agar calon pemimpin memiliki kemampuan analitis dan strategis dalam memimpin negara.¹⁴

Meskipun demikian, pertimbangan tersebut tidak dapat mengesampingkan prinsip konstitusional bahwa hak untuk dipilih adalah hak asasi yang melekat pada setiap warga negara. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila syarat pendidikan tinggi diberlakukan secara kaku, maka hal ini dapat menghambat pelaksanaan hak tersebut, terutama bagi warga negara yang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi karena faktor ekonomi dan sosial.\

Dari perspektif yuridis, ketentuan yang ada dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu saat ini sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan konstitusionalitas, karena menetapkan standar minimal pendidikan yang realistis tanpa menutup kesempatan bagi siapa pun untuk mencalonkan

¹⁴ Paul Pelzl and Steven Poelhekke, “Democratization, Leader Education and Growth: Firm-Level Evidence from Indonesia,” *Journal of Economic Growth* 28, no. 4 (2023): 571–600, <https://doi.org/10.1007/s10887-022-09221-5>.

diri. Syarat “tamam SMA atau sederajat” merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan akan kemampuan dasar intelektual dengan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Pembentuk undang-undang tampaknya mempertimbangkan aspek demokrasi inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional. Selain itu, dalam sistem demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia, legitimasi pemimpin tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan formal, tetapi juga oleh dukungan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Artinya, rakyatlah yang memiliki hak tertinggi untuk menilai kelayakan dan kapasitas seorang calon pemimpin, termasuk dari segi pendidikan, moralitas, dan integritas.¹⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selama syarat pendidikan tinggi belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang dan belum diuji secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka syarat minimal pendidikan SMA atau sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu adalah sah secara hukum, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kepemimpinan nasional.

B. Penetapan Syarat Pendidikan Tinggi bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Prinsip Persamaan Hak

Pembahasan mengenai konstitusionalitas penetapan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar negara hukum dan demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seluruh tindakan dan kebijakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional. Salah satu prinsip konstitusional yang paling fundamental adalah persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.¹⁶

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan

¹⁵ Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal AJUDIKASI*, vol. 1, 2017.

¹⁶ Qonita Dina Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sementara itu, Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Kedua pasal ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif terhadap warga negara dalam hal partisipasi politik, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, penetapan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional tersebut, apakah kebijakan itu merupakan bentuk pengaturan yang sah dan proporsional, atau justru menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan semangat kesetaraan.

Dalam konteks demokrasi konstitusional, hak untuk dipilih dan memilih (*right to be elected and to vote*) merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Hak ini termasuk dalam kategori hak asasi manusia (HAM) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, termasuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden, merupakan manifestasi dari hak politik ini.¹⁷

Maka oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak untuk mencalonkan diri harus memiliki dasar konstitusional yang kuat dan dapat dibenarkan secara rasional. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), bersifat proporsional (*proportional*), dan tidak diskriminatif (*non-discriminatory*). Dalam hal ini, penetapan syarat pendidikan tinggi harus diuji apakah benar-benar relevan dengan fungsi dan tanggung jawab Presiden serta Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan, atau sekadar menjadi pembatasan yang bersifat formal dan diskriminatif terhadap warga negara yang tidak memiliki akses pendidikan tinggi.

Secara empiris, wacana penetapan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden muncul dengan alasan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Argumen

¹⁷ Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, and Ari Wiryadinata, “Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (December 27, 2024): 609–34, <https://doi.org/10.31078/jk2145>.

yang dikemukakan adalah bahwa seorang Presiden atau Wakil Presiden perlu memiliki kemampuan intelektual dan wawasan kebangsaan yang memadai dalam menghadapi kompleksitas permasalahan global dan nasional. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi pemerintahan, tingkat pendidikan formal dianggap mampu menjadi ukuran minimal untuk memastikan kapasitas berpikir strategis dan analitis seorang pemimpin. Namun, dari perspektif hukum tata negara, argumen tersebut harus diuji dengan prinsip kesetaraan hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹⁸ Prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan.¹⁹ Dengan demikian, apabila syarat pendidikan tinggi diberlakukan secara kaku, hal ini berpotensi menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga negara yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi atau geografis.²⁰

Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Maka, pembatasan hak politik melalui syarat pendidikan tinggi harus dilihat secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi tersebut. Pembentuk undang-undang tidak boleh menciptakan norma yang secara substantif menutup peluang bagi warga negara tertentu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, terutama karena faktor sosial-ekonomi yang berada di luar kendali individu.

Dari sisi yuridis, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat tambahan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, kewenangan ini tidak bersifat mutlak dan harus tetap berada dalam batas koridor konstitusional. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap undang-undang harus tunduk pada UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Oleh karena itu, jika suatu undang-undang menetapkan syarat pendidikan tinggi yang ternyata

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>.

¹⁹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* (Rajawali Pers, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=7yqDxAEACAAJ>.

²⁰ Sutan Sorik, Fitra Arsil, and Qurrata Ayuni, "The Problem of Citizenship Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (June 1, 2023): 179–95, <https://doi.org/10.31078/jk2021>.

bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak politik warga negara, maka ketentuan tersebut dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk dinilai konstitusionalitasnya.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan mengenai prinsip pembatasan hak politik warga negara. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Mahkamah menekankan bahwa pembatasan terhadap hak politik hanya dapat dibenarkan apabila memiliki rasionalitas yang kuat dan berhubungan langsung dengan kepentingan umum atau tujuan negara. Mahkamah juga menegaskan pentingnya asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tujuan pembatasan dan hak yang dibatasi. Dalam konteks ini, syarat pendidikan tinggi harus diuji apakah benar-benar proporsional dengan kebutuhan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Jika dilihat dari fungsi dan tanggung jawab Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,” serta dalam Pasal 5 ayat (1) yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, maka kemampuan intelektual dan pemahaman hukum memang dibutuhkan. Namun, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa kemampuan tersebut hanya dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi formal. Dalam kenyataannya, kemampuan kepemimpinan, kebijaksanaan, dan visi kenegaraan juga dapat terbentuk melalui pengalaman hidup, perjuangan politik, dan dedikasi sosial, yang tidak selalu berkorelasi dengan latar belakang pendidikan akademik.²¹

Dari perspektif sosial-politik, jika syarat pendidikan tinggi diberlakukan, maka akan muncul ketimpangan kesempatan antara warga negara dari lapisan masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini berpotensi melanggar prinsip demokrasi inklusif yang menjadi dasar sistem politik Indonesia.²² Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila, di mana sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menuntut agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam menafsirkan konstitusionalitas syarat pendidikan, tidak hanya aspek legalistik yang perlu

²¹ Edi Sofwan, Dayandini Hastiti Putri, and H MP Muhamad Rezky Pahlawan, “Efektivitas Konsep Presidential Threshold Dalam Penentuan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Kompetisi Pemilihan Umum Di Indonesia,” n.d.

²² Abdul Aziz Mashuri, “Journal of Law and Regulation Governance Minimum Education Requirements for Presidential Candidates in the Administration of State Government,” n.d., <https://journal.worldofpublication.com/index.php/jlarg/index>.

diperhatikan, tetapi juga nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Selain itu, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga merupakan bagian dari hak yang diakui oleh hukum internasional. Dalam Pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan tanpa perbedaan untuk dipilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan prinsip ini, pembatasan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dianggap melanggar norma hak asasi manusia internasional yang telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.²³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden secara potensial bertentangan dengan prinsip konstitusional kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila terbukti memiliki tujuan yang sah dan proporsional dengan tanggung jawab jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Sebaliknya, jika pembatasan tersebut menimbulkan ketimpangan akses politik dan menghambat hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, maka kebijakan tersebut harus dianggap inkonstitusional. Dalam konteks hukum positif saat ini, ketentuan yang berlaku dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan syarat minimal pendidikan setingkat SMA atau sederajat, telah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan akan kemampuan dasar dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Ketentuan ini selaras dengan prinsip konstitusional dan semangat demokrasi Pancasila yang menjamin bahwa kepemimpinan nasional terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁴

Dengan kata lain, penetapan syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden belum tentu sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Prinsip kesetaraan hukum dan hak politik yang dijamin UUD 1945 mengharuskan negara untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi

²³ Dian Fitri Sabrina and Sukardi, "The Threshold Requirements For Presidential Nomination On The Constitutional Perspective," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 131–48, <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.38218>.

²⁴ Muhammad Yusril Fadhilah and Beni Ahmad Saebani, "Konsep Demokrasi dan Implementasinya dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia perspektif Siyasa Dusturiyah," *JIHHP* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip konstitusionalitas dan kesetaraan hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Secara normatif, Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak secara eksplisit menetapkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui Pasal 169 huruf q menetapkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan ini dinilai sudah proporsional, inklusif, dan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menjamin kesempatan setara bagi seluruh warga negara.

Penetapan syarat pendidikan tinggi justru berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pembatasan semacam itu dapat bersifat diskriminatif dan melanggar hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, syarat pendidikan tinggi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden belum dapat dibenarkan secara konstitusional karena berpotensi mengurangi hak politik dan asas keadilan sosial dalam sistem demokrasi Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ariadi, Ari. "Politik Hukum *Presidential Threshold* sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik," 2024.
- Asshiddiqie, J. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, 2010. https://books.google.co.id/books?id=ac_cZwEACAAJ.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>.
- Ismail Nurdin, M S, M Nasrudin, and Sri Hartati. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=MF49DwAAQBAJ>.
- Mahfud MD, M. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=aHPBYgEACAAJ>.

Soeprapto, M F I. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAAQBAJ>.

Isra, S. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Rajawali Pers, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=7yqDxAEACAAJ>.

B. Artikel

Butt, Simon, and Tim Lindsey. "The Constitution of Indonesia." *The Constitution of Indonesia*, 2012. <https://doi.org/10.5040/9781509955732>.

Crouch, Melissa. "Constitutional Democracy in Indonesia." *Constitutional Democracy in Indonesia*, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.001.0001>.

Fadhil, Al. "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Gagasan Hukum* 02, no. 01 (2020). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>.

Fadila, Fauziah, Khairul Fahmi, and Bakti Dian Setiawan. "Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *Jurnal Niara*, May 17, 2025.

Hartono, Dwi. "Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih Di Bidang Politik Yang Perlu Penyempurnaan Tahun 2019-2024," August 5, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v7i3.74>.

Jabatan Presiden dan Presidential Threshold, Pengisian. "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal AJUDIKASI*. Vol. 1, 2017.

Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14254>.

Mashuri, Abdul Aziz. "Journal of Law and Regulation Governance Minimum Education Requirements for Presidential Candidates in the Administration of State Government," n.d. <https://journal.worldofpublication.com/index.php/jlarg/index>.

Mustajab, Muhammad, and Paisol Burlian. "Analisis Hukum tentang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia." *Juni 2019 Muamalah*. Vol. 1, 2019. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muamalah>.

Pelzl, Paul, and Steven Poelhekke. "Democratization, Leader Education and Growth: Firm-Level Evidence from Indonesia." *Journal of Economic Growth* 28, no. 4 (2023): 571–600. <https://doi.org/10.1007/s10887-022-09221-5>.

Sabrina, Dian Fitri, and Sukardi. "The Threshold Requirements For Presidential Nomination On The Constitutional Perspective." *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 131–48. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.38218>.

Sanmas, Rusdi. "Kajian Hukum Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden Dan Calon Kepala Daerah." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA*

NEGARA 2, no. 4 (September 17, 2024): 23–34.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1508>.

Sari, Tika Puspita, and Yati Sharfina Desiandri. “Politik Dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden Di Indonesia.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 2 (December 10, 2023): 164–78.
<https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>.

Situmeang, Selvi Christina, Ardilafiza, and Ari Wirya Dinata. “Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (December 27, 2024): 609–34.
<https://doi.org/10.31078/jk2145>.

Sorik, Sutan, Fitra Arsil, and Qurrata Ayuni. “The Problem of Citizenship Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (June 1, 2023): 179–95. <https://doi.org/10.31078/jk2021>.

Yusril Fadhilah, Muhammad, and Beni Ahmad Saebani. “Konsep Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *JIHHP* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

C. Website

Sofwan, Edi, Dayandini Hastiti Putri, and H MP Muhamad Rezky Pahlawan. “Efektivitas Konsep Presidential Threshold Dalam Penentuan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Kompetisi Pemilihan Umum Di Indonesia,” n.d.